

WALIKOTA PROBOLINGGO

Probolinggo, 13 Agustus 2019

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/;
2. Inspektur Kota Probolinggo ;
3. Direktur RSUD dr. Moch Saleh;
4. Sekretaris DPRD ;
5. Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Kota Probolinggo;
6. Camat se-Kota Probolinggo;
di

PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

NOMOR SE-900/ ~~2388~~ /425.209/2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
SKPD APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Sesuai dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dimana sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD setelah kesepakatan antara Kepala Daerah dan DRPR atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS atau paling lambat minggu II bulan Agustus. Hal ini terkait dengan proses evaluasi Gubernur maupun penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur

dan paling lambat penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD akhir bulan Desember tahun 2019.

Surat Edaran dimaksud disusun meliputi prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD serta dalam rangka memadukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah dan menjamin keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan secara adil dan merata dengan memperhatikan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota maupun antar SKPD lingkup Pemerintah Kota Probolinggo.

Beberapa ketentuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang perlu dipedomani dan mendapat perhatian antara lain :

I. Umum

- 1) Program dan kegiatan yang disusun dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus sesuai dengan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, yang telah ***disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 30 Juli 2019.***
- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan nyata serta dalam rangka pencapaian visi, misi, serta target-target kinerja pada RPJMD Tahun 2019-2024.
- 3) Pagu anggaran belanja untuk masing-masing SKPD sudah termasuk belanja yang bersifat earmarked oleh SKPD yang telah mengalokasikannya seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur sesuai pagu indikatif dan akan disesuaikan sesuai pagu definitif jika telah ditetapkan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan diusulkan kembali dalam perubahan APBD.
- 4) Dalam penyusunan Rancangan APBD 2020 untuk setiap kegiatan agar memperhatikan kode program dan kegiatan, indikator, target kinerja, tolok ukur kinerja, kode rekening belanja serta memperhatikan efektifitas, efisiensi dan waktu pelaksanaan program kegiatan.
- 5) SKPD yang mempunyai SPM agar memprioritaskan program/kegiatan untuk pencapaian IKU dan SPM.
- 6) Penganggaran belanja hibah dan bansos, baik berupa uang atau barang harus sesuai dengan pasal 298 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011.

- 7) Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Wilayah Kota Probolinggo serta peraturan perundang lainnya yang berlaku.
- 8) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- 9) Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan terutama terkait dengan penganggaran belanja uang saku, belanja lembur bagi PNSD, Pemberian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan serta perjalanan dinas dan tetap berpedoman dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada **Standar Biaya Umum, Kode Rekening dan Standar Harga Barang dan Jasa** maupun peraturan perundang lainnya yang berlaku.
- 10) Proses penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD APBD TA.2020 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) berbasis website.

II. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2020 realisasi penerimaan tahun lalu dan telah diusulkan dalam penyusunan pada KUA-PPAS 2020 yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 30 Juli 2019 diperkecualikan karena adanya perubahan regulasi dari Pemerintah.
- 2) Peningkatan atas potensi PAD pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, SKPD penghasil dalam pengalokasian atas peningkatan potensi berdasarkan atas Pendapatan Asli Daerah yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS 2020,

dikecualikan adanya perubahan regulasi yang berlaku atau disesuaikan dengan potensi pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan pelayanan serta rasionalisasi pajak/retribusi daerah.

- 3) Pendapatan hibah Dana BOS yang untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

III. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja gaji dan tunjangan pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS/CPNS pada SKPD diusulkan sesuai dengan KUA-PPAS 2020, dan apabila terdapat usulan terkait perubahan jumlah pegawai agar disesuaikan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- 2) Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Penganggaran atas belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang yang dianggarkan melalui PPKD disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi oleh SKPD terkait dan hendaknya dilaksanakan secara selektif serta berdasarkan atas peraturan yang berlaku .
- 4) Untuk penganggaran Belanja Tidak Terduga pada PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selain digunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas penerimaan tahun - tahun sebelumnya, serta kegiatan bersumber dana khusus yang tidak dapat dilaksanakan dan harus dikembalikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

IV. Belanja Langsung

- 1) Penganggaran belanja langsung berdasarkan program kegiatan prioritas sebagaimana tertuang pada KUA-PPAS 2020 yang telah disepakati yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. **Terutama terkait dengan**

pembangunan infrastruktur daerah yang berasal dari Dana Transfer Umum dimana penggunaannya minimal 25% dari yang telah didapatkan serta untuk mencukupi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah, serta dalam rangka peningkatan kesehatan maka harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total APBD diluar gaji.

- 2) Belanja yang bersifat earmarked (khusus) agar dalam penggunaannya mengikuti petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
- 3) Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD agar menyusun rencana kerja dan anggaran menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam APBD.
- 4) SKPD agar menganggarkan terkait dengan rencana penghapusan Barang Milik Daerah dimana tata cara pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up kepada;
 - a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan medical check up dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat Terdekat.

- 6) Dalam penyusunan belanja, **wajib untuk mencantumkan sumber dana** kegiatan sesuai dengan sumber dana yang didapatkan agar dalam penyampaian progres kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
- 7) Dalam hal SKPD memiliki kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan :
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

- 7) SKPD tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.

A. Belanja Pegawai

1. Dalam rangka efisiensi penganggaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, SKPD agar membatasi kepanitiaan dengan mendasarkan pada regulasi yang berlaku.
2. Penganggaran Honorarium Non PNSD/ Pegawai Tidak Tetap hanya dapat disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap yang benar-benar memiliki peranan, serta kontribusi yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B. Belanja Barang Jasa

1. Dalam usulan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan kebutuhan barang inventaris kantor / barang habis pakai agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatan serta mengevaluasi terhadap barang inventaris yang telah ada.
2. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
3. Usulan anggaran perjalanan dinas baik dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah agar dilakukan secara selektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan agenda kegiatan, jumlah hari, serta frekuensinya, hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Mendasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga pada tahun anggaran berkenaan, agar dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, serta mengacu ketentuan pasal 298 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011.

5. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.


C. Belanja Modal

1. Pelaksanaan belanja modal/pembelian barang inventaris agar memperhatikan rencana kebutuhan dan mempertimbangkan pemanfaatan barang inventaris yang telah ada.
2. Sesuai Pasal 53 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, semua kegiatan pembangunan fisik/gedung dan/atau pengadaan barang daerah termasuk biaya persiapan dan biaya-biaya pendukung lainnya penganggarnya menjadi satu kesatuan pada kode rekening belanja modal.
3. Penganggaran belanja modal dialokasikan sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dengan kriteria :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan.
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dan/atau tidak diberikan **kepada masyarakat**.
 - c. Nilai rupiah pembelian barang, material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
4. Dalam setiap kegiatan **tidak boleh ada Belanja Modal** yang bersifat penyediaan rutin (Komputer, Laptop, Notebook, maupun peralatan dan perlengkapan kantor lainnya) agar disatukan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 harus sudah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo **melalui aplikasi SIMRAL** paling lambat tanggal **9 September 2019**, yang selanjutnya akan dilakukan **reviu RKA-SKPD** sebelum disampaikan ke DPRD Kota Probolinggo untuk dilakukan pembahasan tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan ditindaklanjuti.

WALIKOTA PROBOLINGGO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP